

 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga	PELAYANAN RAPID TES PADA PASIEN		
	No. Dokumen: 067/060/2020	No. Revisi :	Hal. : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tgl. Terbit : 2 Mei 2020	Ditetapkan : Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga  dr. Nonot Mulyono, M.Kes NIP. 9620909 198803 1 011	
	Pengertian	:	Pelayanan pemeriksaan Rapid Test yang diberikan kepada pasien di RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Kriteria pasien yang dilakukan pemeriksaan Rapid Tes yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. ODP/PDP yang akan dilakukan tindakan 2. ODP/PDP dengan kondisi kritis secara medis 3. ODP/PDP dengan indikasi ICU
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai skrining awal infeksi virus Corona pada orang yang berisiko tinggi. 2. Mencegah terjadinya infeksi silang dari pasien ke pasien lainnya atau dari pasien ke petugas. 	
Kebijakan	:	Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor: 066/ 003.1/ 2018 Tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dalam hal Pelayanan Kedokteran.	
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan skrining Covid – 19 menggunakan lembar skrining yang berlaku di IGD/di Rawat Jalan/rawat Inap. 2. DPJP menghubungi Ka. Instalasi Labolatorium bahwa akan ada pemeriksaan Rapid Tes. 3. Petugas Analis melakukan pemeriksaan Rapid Tes dengan menggunakan APD lengkap. 4. Petugas Analis melaporkan penggunaan Rapid Tes di bulan pelaporan. 	
Unit Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. IGD 3. Ka. Laboratorium 4. Ka. IRNA 5. Ka. IRJA 6. Perawat 	